

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/11 November 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, S.H., dan Suprihatin, S.H., Advokat atau Pengacara dari kantor Hukum S.G & PARTNERS, beralamat di Office: Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor 02 Januari 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.616 000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 07 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 13 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 November 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2020 dan Penggugat/ Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai AKTA INZAGE yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2020 dan Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 7 Oktober 2020 menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding telah melampaui batas waktu mengajukan permohonan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sesuai surat Nomor W10-A/0329/Hk.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tembusannya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 07 Oktober 2020 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 07 Oktober 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn dibacakan pada tanggal 21 September 2020 dimana Penggugat/Pembanding hadir dimuka sidang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah melebihi batas

waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 9.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |